



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR BAHASA

NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: *0756* /14.18/HK/2019

tentang

Pola Pelaksanaan Rotasi Pegawai Di Lingkungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat

KEPALA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengembangan potensi pegawai dan peningkatan kinerja pegawai serta meningkatkan produktivitas kerja pegawai maka dilakukan rotasi secara berkala dan teratur di lingkungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat;
2. bahwa untuk panduan rotasi di lingkungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat maka diperlukan adanya suatu pedoman terkait pola pelaksanaan rotasi pegawai.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- Pertama : Pola Pelaksanaan rotasi pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- Ketiga : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 25 Juli 2019

Kepala Kantor Bahasa
Nusa Tenggara Barat,

Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

**POLA PELAKSANAAN ROTASI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT**

I. Tujuan Pola Pelaksanaan Rotasi Pegawai

Tujuan Umum:

Fungsi pengembangan pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi yang merupakan tindak lanjut dari penilaian atas disiplin ilmu, ketrampilan, potensi, prestasi serta karakter yang dimiliki

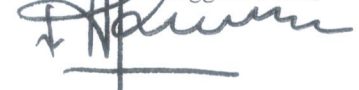
Tujuan Khusus:

1. Pembinaan Pegawai
2. Penyegaran Kerja
3. Peningkatan Motivasi Kerja
4. Peningkatan Produktifitas Kerja

II. Rotasi di lingkungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat diatur sebagai berikut:

- a. Rotasi pegawai adalah berupa pemindahan dan penempatan pegawai antar unit kerja di lingkungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat;
- b. Rotasi yang dimaksud adalah rotasi internal di lingkungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat untuk jabatan pelaksana;
- c. Pelaksanaan rotasi atau rolling pada prinsipnya didasarkan pada:
 1. kesesuaian dengan disiplin ilmu
 2. ketrampilan
 3. potensi
 4. prestasi
 5. integritas, komitmen serta karakter yang dimiliki
 6. masa kerja minimal 2 (dua) tahun di jabatan terakhir
- d. Dalam satu bagian pegawai yang dirotasi diusahakan tidak mengganggu kinerja (jika dalam satu jabatan ada lebih dari satu pemangku maka dapat dilakukan rotasi pada salah satu pemangku jabatan);
- e. Pegawai yang atas penilaian atas langsung memenuhi prinsip pada poin c di atas, dapat diusulkan untuk dilakukan rotasi berupa promosi ke kelas jabatan yang lebih tinggi sepanjang tersedia di peta jabatan.
- f. Jabatan yang memerlukan keahlian atau jurusan tertentu bisa tidak dilakukan rotasi sesuai kebutuhan Lembaga;
- g. Sebagai dasar rotasi pegawai adalah penilaian dari atasan langsung sesuai format sebagaimana terdapat dalam lampiran ini.

Kepala Kantor Bahasa
Nusa Tenggara Barat,



Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001